

Rekomendasi FATF pada Prinsip *Freezing without Delay*: Dilema antara Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Indonesia

Shenny Mutiara Irni
Universitas Jember

Dimas Prasetya Arrafi
Universitas Jember

Monika Triyantari
Universitas Jember

Nanda Bagus Putra
Universitas Jember

ABSTRAK

Sistem keuangan dalam kancan Internasional saat ini tengah mengalami pergerakan yang begitu bebas. Hal ini lantas yang menyebabkan banyaknya celah untuk dilakukannya tindak pidana kejahatan terhadap uang seperti praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme. Kejahatan keuangan kini dianggap sebagai ancaman integritas sistem keuangan dan mengancam kepentingan masyarakat dunia. FATF lantas dibentuk dengan membawa rezim APU PPT dengan menyusun standar untuk melakukan penanggulangan permasalahan kejahatan keuangan melalui 40 + 9 rekomendasi khusus. Dalam menyempurnakan rezimnya, FATF juga melakukan riset terhadap Negara-negara yang terindikasi tidak turut memenuhi rezim APU PPT berskala Internasional dan memasukkannya kedalam daftar hitam. Indonesia ialah Negara yang sempat masuk kedalamnya bersama dengan beberapa deretan Negara-negara lainnya. Dalam konteks pemberantasan TPPT, Indonesia dinilai belum patuh karena tidak menyesuaikan mekanisme pembekuan seketika terhadap aset yang diduga mengalir sebagai pendanaan terorisme dalam hukum nasionalnya. Permasalahan ini sesungguhnya didasari karena adanya perbedaan sistem hukum yang dianut. Meskipun Indonesia telah dinyatakan lepas dari daftar hitam tersebut, Indonesia tetap diharapkan dapat menyesuaikan hukum nasionalnya dengan rekomendasi yang ditetapkan oleh FATF. Dilema penerapan prinsip *Freezing without Delay* lantas dicoba untuk diukur dari tujuan hukum itu dibuat. Pemerintah yang cenderung mementingkan aspek kepastian hukum nasional, berbenturan dengan nilai kemanfaatan yang ditawarkan oleh FATF melalui rekomendasi yang ditetapkan. Dengan merujuk pada pendapat Gustav Radbruch dan Achmad Ali, karena adanya keadaan dewasa ini di ranah Internasional yang mendesak harus segera diterapkannya pembekuan serta-merta terhadap aset-aset diduga pelaku terorisme, sesungguhnya pertimbangan pemerintah akan kepastian hukum dapat diabaikan. Ini dilakukan guna mengedepankan aspek kemanfaatan dari mekanisme yang telah direkomendasikan oleh masyarakat global.

KATA KUNCI : FATF, *Freezing without Delay*, TPPU, TPPT



Copyright © 2021 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

HOW TO CITE:

Irni, et al. "Rekomendasi FATF pada Prinsip Freezing without Delay: Dilema antara Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Indonesia" (2014) 4-2 Jurnal Anti Korupsi 139-157

I. PENDAHULUAN

Sistem keuangan internasional saat ini sangat membebaskan aliran perdagangan, uang, dan aset ke berbagai Negara. Terutama uang, benda ini tidak mengenal kewarganegaraan, sehingga dengan mudah dapat berpindah-pindah bahkan dalam jalur internasional itu sendiri. Kondisi semacam ini lantas mempermudah bagi pelaku-pelaku kejahatan untuk memindahkan uang mereka ke berbagai penjuru dunia bahkan dalam hitungan detik. Tindakan ini dilakukan oleh para pelaku kejahatan tidak lain ialah tujuannya agar penegak hukum akan sukar dalam mencari tahu jejak-jejak kejahatan yang dilakukan. Perilaku menyembunyikan uang semacam inilah yang kemudian disebut sebagai tindak pencucian uang. Konsep dari tindak pencucian uang sendiri pada dasarnya ialah agar uang dari hasil kejahatan itu seolah tampak sah atau legal. Tindakan seperti ini lantas dikenal dalam aturan hukum Indonesia sebagai tindak pidana pencucian uang (TPPU). (Keuangan (PPATK), n.d.-b) TPPU sendiri kemudian menjadi salah satu kunci terwujudnya tindak pidana pendanaan teroris (TPPT). Terorisme tentu tidak dapat berjalan tanpa didasari dengan dana yang memadai. Dalam sejarahnya, Indonesia sendiri baru mulai mengetahui dan mengikuti tentang kasus pendanaan teroris pada tahun 1970. Di tahun tersebut, Indonesia baru memahami bahwa kelompok-kelompok teroris dalam aksinya sangat memerlukan suntikan pendanaan. Pemahaman ini dimulai dari hadirnya suatu kasus kelompok teror yang ditunggangi Warman. Kelompok tersebut beraksi mencari dana sebanyak-banyaknya dengan melakukan tindak teror. Setelah mendapatkan pendanaan yang cukup, kelompok Warman baru akan melakukan aksi teror yang lebih besar. Pendanaan aksi teroris lantas terendus kembali pada tahun 2000 melalui kelompok fai dengan cara perampokan. Di US, pendanaan terorisme disinyalir semakin maju dengan cara-cara baru melalui aksi besar, seperti tragedi WTC tahun 2001. Pada aksi tersebut diketahui bahwa kelompok terorisme tidak hanya mendapatkan dana melalui cara yang terkesan kasar untuk timbul dipermukaan, namun kegiatan pendanaan tersebut diketahui dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan sistem devisa bebas, peraturan perihal rahasia bank, beberapa dana investasi, dan dengan adanya kemudahan teknologi. Setelah tragedi tersebut, Indonesia banyak belajar mengenai cara-cara baru terkait tindak pendanaan teroris. Indonesia sempat luput terhadap serangkaian tragedi bom yang diduga memiliki jaringan teror berskala global yang berpusat di Afganistan, dengan aksi yang paling bersejarah yakni melalui 'Bom Bali'. Melalui tragedi tersebut, Indonesia mulai memandang serius aksi teroris dengan dibuktikannya melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme terhadap terjadinya peristiwa bom di Bali. Aksi pendanaan untuk aksi teror lantas ditemukan lagi pada bulan Maret di tahun

2015, dimana Densus 88 (Detesemen Khusus Anti-teror 88) melakukan penangkapan pelaku pemasok dana, yang juga merupakan perekrut anggota ISIS dari Indonesia. Setelah kejadian tersebut, peninjauan melalui penilaian risiko nasional terhadap tindak pidana atau kejahatan pendanaan terorisme sejak tahun 2015 hingga saat ini telah mengalami geliat perubahan.

Perubahan tren pola pendanaan terorisme diketahui berubah dengan cukup cepat. Perubahan pengumpulan dana yang sebelumnya mengandalkan dari sumber-sumber kejahatan ilegal seperti berupa perampokan, pencurian, dan hacking, sekarang ini pendanaan teroris telah berubah kearah sumber pendanaan yang lebih legal. Pendanaan tersebut diketahui dapat melalui pemanfaatan Ormas/NPO (*Non-Profit Organization*). Diketuinya peningkatan tren penyalahgunaan pemanfaatan Ormas tersebut dikarenakan mulai ditingkatkannya kegiatan deteksi melalui pemantauan terhadap kasus-kasus yang mengenai Ormas, serta para pihak pengurus yang juga dicurigai sebagai anggota teroris. Pemantauan-pemantauan ini dilakukan oleh lembaga penegak hukum, lembaga pengawas, lembaga intelijen dan pihak-pihak yang melapor secara keseluruhan mulai dari tahun 2019 hingga kuartal I 2022. melalui pemantauan tersebut, diketahui pula fakta baru adanya perubahan signifikan dampak penyalahgunaan Ormas kepada sosial masyarakat dan nilai ekonomi. Faktor filantropi pada masyarakat Indonesia dipercaya juga berdampak dijadikan para pelaku kejahatan penyalahgunaan Ormas, sebagai bentuk pemanfaatan penyimpangan seperti pendanaan teroris melalui sumbangan-sumbangan. Menelisik melalui laporan dari *World Giving Index* tahun 2021 yang dipublikasikan oleh *Charties Aid Foundation* menunjukkan bahwa Indonesia berada pada posisi peringkat 1 di dunia sebagai Negara dengan rakyat paling pemurah atau dermawan. Pemeriksaan survey tersebut ditentukan menggunakan 3 penilaian utama, yakni seperti melakukan sumbangan terhadap orang asing yang tidak dikenal, kegiatan relawan seperti *volunteer*, dan sumbangan uang. Faktor utama lain yang menjadi pendorong kerentanan Ormas/NPO untuk disalahgunakan dikarenakan kurangnya tingkat pemahaman Ormas itu sendiri terhadap resiko pendanaan terorisme. (Putri, n.d.)

Dalam dunia internasional sendiri, suatu upaya guna melawan sebuah kejahatan terhadap pencucian uang dan pendanaan terorisme telah dimanifestasikan ke dalam rezim Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT). Ialah FATF (*The Financial Action Task Force*), sebuah satuan tugas (satgas) yang dibentuk secara kelompok oleh 7 Negara (G-7) di Prancis pada G-7 Summit tepatnya di bulan Juli 1989. (Puspapertiwi, 2016) *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) adalah badan antarpemerintah atau suatu organisasi yang dibentuk dalam pertemuan G-7 oleh para Menteri di yurisdiksi anggotanya, yang berdiri dengan menggendong semangat terhadap dilaksanakannya pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang, serta semakin lebih dikembangkan terhadap pelaksanaan pemberantasan kejahatan pendanaan terorisme dan terkait ancaman serupa lainnya yang membahayakan nilai integritas dalam sistem keuangan internasional. Pada awal mula dibentuk, FATF

memiliki hanya sejumlah 16 anggota, namun seiring berjalannya waktu, Negara-negara lain turut bergabung sehingga menjadi sejumlah 38 anggota, tepatnya pada bulan Maret 2019. (*Pelaksanaan MER Terhadap Indonesia Tahun 2019-2020*, n.d.) Salah satu peran dari FATF adalah dengan memberikan variasi upaya dan rekomendasi untuk mencegah maupun memberantas tindakan pencucian uang atau yang dikenal di Indonesia dengan sebutan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). FATF sendiri sudah mengeluarkan 40 rekomendasi dengan membawa tujuan agar terbentuknya rezim pencegahan terhadap kejahatan pencucian uang, kejahatan pendanaan terorisme, serta kejahatan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal yang sangat mengancam integritas suatu sistem keuangan. Dari total 40 rekomendasi yang ditetapkan pertama kali, sekarang telah bertambah menjadi 40 + 9 dimana terdapat penambahan 9 rekomendasi khusus terkait terorisme. (Puspapertiwi, 2016) Dalam menjalankan rezim tersebut, FATF berupaya untuk mendorong pengimplementasian atas rekomendasi-rekomendasi yang dikeluarkan terhadap para anggotanya, dilakukan pula *review* secara teknis akan medianya terhadap alur sistem Negara tersebut serta mendorong masyarakat global untuk melaksanakan peimplementasian seluruh rekomendasinya. (*Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme*, n.d.) Kini, rekomendasi-rekomendasi tersebut telah diterima oleh masyarakat Internasional dan lantas dijadikan sebagai pedoman baku upaya memberantas pencucian uang. FATF juga melakukan riset terhadap Negara-negara yang tidak mengikuti rekomendasi-rekomendasi yang telah mereka berikan. Negara-negara yang tidak mengikuti tersebut akan dicatat dan diumumkan dalam daftar *Non-Cooperative Countries and Territories* (NCCTs). Negara-negara tersebut akan diberikan hukuman karena dianggap tidak serius untuk memajukan rezim terhadap pemberantasan akan kejahatan pencucian uang sehingga yang demikian umumnya akan diberlakukan sanksi berupa tindakan balasan (*counter measure*) oleh para Negara anggota. Hukuman-hukuman tersebut dapat berupa penghambatan pelaksanaan transaksi bank-bank seperti transfer, pinjaman asing, dan lainnya, tidak diperbolehkannya untuk mendirikan kantor cabang bank Negara tersebut di Negara asing atau bahkan seluruh aktivitas transaksi yang dilakukan oleh Negara tersebut dianggap sebagai transaksi yang mencurigakan (*suspicious transaction*) (Keuangan (PPATK), n.d.-)

Tahun 2001 lalu, satuan kerja FATF merilis daftar Negara-negara yang masuk kategori rentan akan kejahatan keuangan (*Financial Crime*), dan masuk kedalam list NCCTs. Di dasari dengan adanya Gerakan penanggulangan kejahatan pencucian uang (*Money Laundering*), terdapat 15 negara yang kemudian masuk kedalam daftar NCCTs, termasuk Indonesia. Ada beberapa dasar serta alasan kenapa Indonesia masuk kedalam daftar *blacklist* tersebut, berikut beberapa dasar dan alasannya:

1. Pada waktu itu negara Indonesia masih belum memiliki peraturan perundang-undangan tentang pencucian uang, menurut FATF Indonesia sendiri dinilai tidak konsekuen karena terhitung sejak tahun 1997 Indonesia sudah meratifikasi *United Nation Convention Againsts Illisit Traffic Narcotic Drugs and Psychotropic Substance* 1988,

sehingga pada waktu itu Indonesia haruslah melakukan upaya pemberantasan kejahatan pencucian uang (*Money Laundering*) dengan mengeluarkan Undang-undang anti pencucian uang.

2. Menurut FATF Indonesia dianggap sebagai surga nya para pelaku dan terpidana pencucian uang, hal ini terjadi karena waktu itu Indonesia masih menggunakan rezim devisa bebas, dalam hal privasi bank masih terbilang sangat ketat, dan waktu itu Indonesia selalu berada dalam posisi tertinggi dalam kasus korupsi, selain itu kejahatan dalam bidang narkoba masih menjadi isu yang sangat ramai diperbincangkan, hal ini diperparah dengan adanya kebutuhan keuangan luar negeri yang begitu *massive* untuk sektor pembangunan.
3. Waktu itu Indonesia dikategorikan sebagai *Major Money Laundering Countries*. Alasan kenapa Indonesia dikategorikan demikian karena banyak orang dari berbagai kalangan melakukan penyimpanan uang di bank Indonesia tanpa harus ditanyakan darimana uang tersebut berasal, dengan adanya system devisa bebas dan kondisi perekonomian terbuka ini memudahkan banyak orang dari berbagai kalangan memiliki devisa di Indonesia, prosedur privasi bank di Indonesia terbilang ketat dengan mekanisme yang cenderung terbatas, terdapat *saving investment GAP* yang berakibat pada kondisi keuangan Indonesia yang mengharuskan melakukan peminjaman dana dari berbagai negara dan juga Amerika Serikat melakukan penindakan terhadap pelaku *money laundering* di negara nya dan negara tetangga Amerika Serikat yang mengindikasikan terdapat kemungkinan adanya pencucian uang dari hasil dari penjualan narkoba yang dimana hasil dari penjualan tersebut dicuci di Indonesia. (Waluyo, 2009)

Lantas dalam sidangnya pada 14 Februari 2014, FATF kembali mengumumkan beberapa Negara yang masuk ke dalam daftar hitam sebagai Negara yang tidak turut mematuhi rezim atas penanganan dan pemberantasan terorisme. Negara-negara tersebut diantaranya ialah Algeria, Turki, Myanmar, Yaman, Pakistan, Ethiopia, Ekuador, Syria, dan juga termasuk juga Indonesia. FATF menyatakan alasannya terhadap dimasukkannya Indonesia ke dalam daftar hitam, ialah karena tidak dipatuhinya prinsip *Freezing without Delay*. Prinsip ini mengarah pada suatu rekomendasi dimana harus dilakukannya pembekuan seketika terhadap aset-aset dari pihak yang terendus sebagai adanya aliran pendanaan terorisme. Ketidapatuhan Indonesia terhadap prinsip ini pada dasarnya didasari karena adanya perbedaan sistem hukum yang dianut oleh Indonesia. Secara, prinsip ini berbenturan dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). PPATK telah menjelaskan, bahwasanya tiap-tiap transaksi yang berkaitan dengan terorisme, harus melalui tahap penyelidikan terlebih dahulu. Apabila memang berhasil dibuktikan ada kaitannya dengan terorisme, baru kemudian dapat dilakukan pembekuan. (Putri, n.d.)

Berkaitan dengan masalah tersebut, kemudian menjadi hal yang tentunya rumit bagi Indonesia untuk menyesuaikan standar tersebut. Terlebih lagi, Indonesia masih memiliki banyak permasalahan dalam penanganan rezim APU PPT. Untuk itu, dalam hal ini,

penulis ingin menemukan peluang bagi Indonesia untuk dapat menyesuaikan hukumnya pada standar yang berlaku. Penulis sadar penghalang dari masalah ini ialah adanya benturan terhadap dua aspek tujuan hukum, yaitu antara kemanfaatan dan kepastian hukum. Dimana atas dalih urgensi dan kemanfaatan rezim APU PPT Internasional saat ini, FATF harus mengeluarkan rekomendasi atas pembekuan seketika terhadap aset atau aliran dana yang dicurigai mengarah pada pendanaan teroris. Sedangkan jika hal ini diterapkan di Indonesia, prinsip ini berbenturan dengan asas yang dianut oleh hukum di Indonesia sendiri. Sehingga, jika rekomendasi itu tetap dijalankan, maka berpotensi untuk menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, inilah yang menjadi dilema hukum yang terjadi pada saat ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia sesungguhnya juga membutuhkan penyesuaian prinsip yang ada untuk menambal kekurangan-kekurangan dari aturan hukum TPPU, khususnya TPPT. Timbulnya dilema ini kemudian menjadi suatu topik yang menarik untuk dibahas dan dicari peluangnya. Pembahasan pada permasalahan lantas penulis tuangkan dalam satu pertanyaan singkat dibawah ini.

II. METODE PENULISAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum normatif. Dengan bahasa lain, penelitian ini dapat juga dikatakan sebagai penelitian hukum doktrinal. Menurut pendapat dari Peter Mahfud Marzuki, penelitian hukum normatif merupakan bentuk penelitian yang dalam hal ini berusaha untuk menjawab suatu isu yang dihadapi dengan mencari suatu aturan, prinsip-prinsip, maupun doktrin-doktrin dalam ranah hukum.

III. KAJIAN DARI ASPEK TUJUAN HUKUM TERHADAP MUNCULNYA DILEMA PADA PENERAPAN PRINSIP *FREEZING WITHOUT DELAY*

Hadirnya FATF (*Financial Action Task Force*) sebagai organisasi internasional, ialah dengan membawa rezim APU PPT untuk melakukan promosi langkah efektif mencegah tindak kejahatan keuangan berstandar internasional. FATF adalah badan antar negara yang terus meneliti mengenai kebijakan dan saat ini telah ada 40 rekomendasi mengenai kebijakan pencegahan anti pencucian uang dan ada 9 rekomendasi khusus terkait pencegahan pendanaan teroris. Di Indonesia sendiri, tepatnya sejak tahun 2017 sudah pernah menginisiasi keanggotaan penuh terhadap FATF melalui Menteri Keuangan. Masuknya Indonesia menjadi salah satu anggota FATF tentu akan memberi benefit yang sangat menguntungkan kedepan terhadap perekonomian Indonesia. Seperti ialah asumsi positif terhadap sistem keuangan Negara meningkat sehingga berdampak pada menguatnya keyakinan dan kepercayaan dari kancah internasional terhadap Indonesia serta mendukung iklim investasi di Indonesia. Selain itu, dampak lainnya ialah Sektor Jasa Keuangan Indonesia akan naik daya saingnya di mata global dimana hal ini akan dapat membawa pertumbuhan ekonomi yang sehat. Masuknya Indonesia ke dalam keanggotaan FATF juga akan menjadikan Indonesia untuk ikut terlibat dengan Negara

anggota lainnya dalam hal memberikan standar dan penentuan di tingkat global terkait aturan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. (*Pelaksanaan On-Site Visit Mutual Evaluation Review (MER) Dalam Rangka Keanggotaan Penuh Indonesia Pada Financial Action Task Force (FATF)*, n.d.) Bagi Indonesia, menyesuaikan standar yang telah ditetapkan oleh FATF akan bermanfaat dalam meningkatkan governance hukum dan governance ekonomi di Indonesia secara signifikan. (Heriani, n.d.)

Menjadi anggota FATF memiliki banyak sejumlah keuntungan tersendiri. Antara lain keuntungan paling umum yang dapat diketahui ialah mengenai ekonomi. Dengan sehatnya sistem ekonomi dapat menjadi sebuah pembuktian pada dunia mengenai sehatnya integritas stabilisasi sistem keuangan Indonesia. Berkembangnya roda besar ekonomi yang sehat dipercaya secara tidak langsung juga akan turut mempengaruhi sisi Industri, hal ini akan membangun kepercayaan Investor bahwa sistem keamanan di Indonesia dapat membuat merasa amannya berinvestasi dan berbisnis di Indonesia. Jika dilihat melalui kacamata pembuatan kebijakan dalam negeri, hal ini bisa menjadi bentuk dukungan pemberantasan TPPU dan TPPT. Pada sisi lain dapat ditelusuri melalui lensa yang lebih luas kita juga dapat menemukan keuntungan dalam lingkup hubungan Internasional, karena menjadi anggota tetap FATF juga dapat meningkatkan kredibilitas Indonesia dimata Internasional. Hatta Wardhana yang berposisi sebagai Kepala Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, menjelaskan mengenai keberhasilan Indonesia menjadi bagian anggota penuh FATF, diperlukan komitmen dan usaha bersama dari berbagai lini pemerintahan dan masyarakat. Hatta Wardhana juga menjelaskan Bea Cukai yang menjadi tempatnya mengabdikan saat ini juga terus mendukung untuk membuat tercapainya Indonesia sebagai anggota penuh FATF. Ada berbagai macam dukungan Bea Cukai diantaranya, turut melakukan upaya pengawasan pada daerah-daerah perbatasan sebagai bentuk usaha pemberantasan TPPU dan TPPT. Hal ini merupakan tindakan yang sejalan dengan wewenang *community protector* yang dimiliki Bea Cukai. Dipercaya fungsi pengawasan tersebut dapat turut melindungi masyarakat dari bentuk ancaman penyelundupan berbagai barang ilegal. Bea Cukai juga memiliki komitmen untuk membangun penegakan hukum dengan berbagai pemangku kepentingan maupun pemangku kebijakan (*stakeholder*) saat melakukan kegiatan pengawasan pada daerah perbatasan. Dalam pengawasannya Bea Cukai juga melakukan peningkatan hingga pada wilayah perairan, karena wilayah perairan begitu rentan kerap dijadikan media penyelundupan senjata dan bahan peledak ilegal. Tidak hanya itu saja, Bea Cukai juga melakukan pemantauan terhadap pergerakan uang lintas batas pembiayaan terorisme. Sri Mulyani Indrawati yang saat ini berposisi sebagai Menteri Keuangan Indonesia juga mengutarakan bahwa menjadi anggota tetap FATF merupakan proses perjalanan yang tidak mudah. Diperlukan kematangan nasional maupun internasional untuk menggait dukungan berbagai organisasi dan persetujuan semua anggota FATF. Kendati sukar, para jajaran pemerintah Indonesia masih terus berupaya untuk mewujudkan tergabungnya Indonesia menjadi anggota tetap FATF. Berbagai upaya diusahakan,

karena Indonesia memahami pentingnya FATF yang memiliki pengaruh cukup besar dalam pemberantasan terhadap kejahatan keuangan internasional. Sehingga secara tidak langsung hal ini juga turut menjadi efek bagian yang krusial dalam menanggulangi TPPU dan TPPT di Indonesia. Hingga saat ini sayangnya di G-20 Indonesia masih menjadi satu-satunya negara yang belum bergabung dalam FATF.

Pada 14 Februari 2014, FATF pernah menyatakan Indonesia bersama dengan 8 negara lainnya sebagai Negara yang tidak patuh terhadap rekomendasi pencegahan dan pemberantasan pendanaan teroris. Alasannya ialah karena tidak dipatuhinya prinsip *Freezing without Delay* mengenai segala aset dari pihak yang diduga bagian dari pendanaan terorisme oleh Indonesia. Prinsip ini sejatinya mengarah pada suatu rekomendasi dimana harus dilakukannya pembekuan seketika terhadap aset-aset dari pihak yang terendus sebagai adanya aliran pendanaan terorisme. Ketidapatuhan Indonesia terhadap prinsip ini pada dasarnya didasari karena adanya perbedaan sistem hukum yang dianut oleh Indonesia. Indonesia tidak dapat menerapkan sistem pembekuan seketika karena Indonesia menganut asas praduga tak bersalah. PPATK menjelaskan bahwa semua transaksi perihal terorisme diharuskan melalui proses penyelidikan. Jika terbukti, maka dapat dilakukan upaya pembekuan. Dengan adanya sistem hukum nasional yang demikian, kemudian menyebabkan adanya pertentangan rekomendasi khusus FATF tersebut. Masalah ini yang lantas menyebabkan Indonesia masuk dalam daftar hitam. Kendati demikian, Indonesia tetap terus mengupayakan rezim APU PPT oleh FATF dengan penyesuaian hukum nasional yang ada. Indonesia hendak menunjukkan ketegasan dalam mengikuti rezim anti-pendanaan terorisme melalui penyesuaian hukum nasional terhadap pemberlakuan 9 rekomendasi FATF yang terus dicoba untuk diterapkan oleh PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) sebagai lembaga utamanya. Sebagai lembaga utama dalam pencegahan pendanaan terorisme, PPATK juga melakukan koordinasi dengan berbagai satgas (satuan tugas) dan lembaga lainnya. Usaha Indonesia terlihat melalui sejumlah upaya perbaikan Undang-undang nasional, aktif dalam segala pertemuan regional mengenai pendanaan terorisme seperti APG, dan melakukan evaluasi kekurangan dan kelebihan mengenai sistem pencegahan pendanaan teroris. Semua upaya tersebut bertujuan agar status Indonesia dapat dipertimbangkan oleh Dewan FATF. Status Indonesia dalam FATF memiliki pengaruh yang cukup signifikan bagi pertumbuhan Indonesia. Organisasi besar yang memiliki basis Internasional seperti FATF pada beberapa rekomendasinya untuk menjaga stabilitas ekonomi Internasional terbukti mampu memberi pengaruh terhadap Negara-negara untuk menjaga sistem keuangannya dari kejahatan keuangan termasuk dalam pendanaan terorisme.

Upaya Indonesia untuk menjadi negara anggota dalam FATF terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini terbukti saat pertemuan *Financial Action Task Force Middle* di Paris, Prancis. Pada tanggal 29 Juni 2018 silam. Pada pertemuan tersebut Presiden FATF Mr. Otamendi mengumumkan bahwa Indonesia telah diizinkan untuk menjadi bagian

pengamat dalam FATF. Berita baik mengenai persetujuan ini bukanlah tanpa alasan, melainkan ini merupakan hasil dari KTT yang dilakukan delegasi FATF pada Indonesia ditanggal Mei 2018 silam, kunjungan tersebut langsung dipimpin oleh Mr. Otamendi sendiri. Dalam pertemuan itu delegasi HLV FATF menemui berbagai pimpinan yang memiliki kaitan mengenai penegakan sistem (APU-PPT). Pertemuan itu menunjukkan antusiasnya komitmen yang dilakukan oleh para petinggi untuk memenuhi standar 40+9 Rekomendasi. Hal ini semakin memberikan efek pengakuan Indonesia pada dunia Internasional. Perkembangan yang baik Indonesia juga ditunjukkan dari berkontribusinya Indonesia sebagai co-lead *Report on Financial Flowa from Human Trafficking* dengan negara Inggris dan Kanada. Pengembangan kebijakan Indonesia mengenai RegTech juga turut berkontribusi secara Internasional. Peran Indonesia dalam mengikuti organisasi dunia yang memiliki fokus yang sama dengan FATF seperti *Asia-Pacific Group on Money Laundering* (APG) dan *Financial Intelligence Unit* (FIU) juga merupakan hal positif yang dapat membantu Indonesia dalam membangun sistem keuangan yang sehat. Penyusunan nilai resiko regional yang baru ini dilakukan oleh Indonesia juga merupakan kegiatan penyusunan penilaian yang pertama di dunia. Indonesia tentunya juga akan selalu mendukung segala kebijakan dari FATF kedepannya, kebijakan FATF yang baru ini Indonesia ikuti agar lolos menjadi anggota FATF adalah kegiatan *Mutual Evaluation Review* (MER) pada tanggal 18 Juli hingga 4 Agustus 2018 silam, kegiatan tersebut diikuti pula para anggota FATF. Ada juga Sebuah proses tahapan dalam MER yang cukup penting ialah *one-site visit*, kegiatan tersebut merupakan proses wawancara yang dilakukan oleh para assessor kepada para pemangku kepentingan terkait APU PPT di Indonesia, para pemangku jabatan itu diantaranya ialah OJK, PJK, dan Asosiasi Sektor Jasa Keuangan. Mekanisme *one-site visit* bertujuan mengukur seberapa taat Indonesia dalam mengimplementasikan rekomendasi FATF melalui pengukuran sisi pengaturan (*Technical Compliance/TC*) dan seberapa efektivitasnya dalam mengimplementasikan APU PPT (*Immediate Outcome/IO*). Kegiatan MER merupakan kegiatan analisa mengenai bagaimana suatu negara mengimplementasikan hukum dan efektivitasnya untuk menangani TPPU, TPPT dan PPPSM. Maka dapat disimpulkan MER merupakan sebuah media review negara yang dilakukan oleh negara lainnya. Keberhasilan suatu negara yang telah melewati review MER maka akan menjadi penanda bahwa sektor keuangan negara tersebut telah memiliki standar Internasional dan ada juga kegiatan seperti Plenary Meeting yang diikuti Indonesia pada Oktober 2018 silam, dimana kegiatan tersebut terpisah dengan yurisdiksi APG, dan memiliki naungan bendera yang berbeda dengan APG. Dalam acara Plenary 2018 silam telah diikuti sekitar 700 anggota MENAFATF dan FATF. Dari Indonesia sendiri juga diwakili oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri dan PPATK sebagai bentuk diplomasi Indonesia. untuk selanjutnya adapula seleksi rezim pencucian uang dan anti pendanaan terorisme dari FATF sebagai syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota tetap FATF. Dengan diikutinya segala program yang dibuat FATF diharapkan pula masyarakat Indonesia mengalami peningkatan pada stabilitas ekonomi. (Keuangan (PPATK), n.d.-c)

Selain daripada dilakukannya penyesuaian hukum terhadap standar Internasional, Indonesia juga turut menyusun strategi dan cara sendiri dalam hukum nasionalnya. Salah satu cara tersebut ialah dibuatnya Stranas (Strategi Nasional). 7 Strategi Nasional Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme tahun 2017 – 2019 yang ditetapkan oleh Komite TPPU di tahun 2017, diantaranya adalah :

1. Optimalisasi penegakkan hukum TPPU dengan tujuan untuk menekan angka tindak pidana narkoba, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana perpajakan
2. Melakukan upaya mitigasi risiko yang efektif dalam pencegahan TPPU dan TPPT di Indonesia
3. Mengoptimalkan upaya-upaya pencegahan terjadinya TPPT
4. Penguatan kerjasama dan koordinasi antar instansi pemerintah, termasuk juga lembaga swasta
5. Meningkatkan pemanfaatan terhadap instrumen-instrumen kerjasama internasional guna mewujudkan optimalisasi *asset recovery* yang berada di Negara lain
6. Melakukan peningkatan kedudukan dan posisi terhadap Negara Indonesia dalam forum internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan TPPU
7. Memperkuat regulasi serta meningkatkan pengawasan terhadap pembawaan uang tunai dalam lintas batas Negara sebagai sarana pendanaan terorisme. (Rezim APU PPT Nasional, n.d.)

Sedang untuk menutupi kelemahan dan kekurangan rezim APU PPT di Indonesia ini, Ketua Komite TPPU menetapkan rencana atas Strategi Nasional TPPU dan TPPT tahun 2020 – 2024, dimana diantara terdiri dari 5 strategi yakni :

1. Peningkatan kemampuan terhadap sektor privat guna mendeteksi potensi terjadinya TPPU, TPPT, serta pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dengan memerhatikan penilaian risiko
2. Peningkatan upaya-upaya pencegahan terjadinya TPPU dan TPPT dengan memerhatikan penilaian risiko
3. Peningkatan upaya pemberantasan terjadinya TPPU dan TPPT dengan memerhatikan penilaian risiko
4. Melakukan optimalisasi *asset recovery* dengan memerhatikan penilaian risiko
5. Melakukan disrupti aktivitas terorisme, teroris, dan organisasi teroris serta aktivitas pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal dengan peningkatan efektivitas *targeted financial sanction*.

Selain kelima strategi tersebut, Mahfud MD selaku Ketua Komite TPPU mengatakan bahwa perlu juga adanya penanganan tindak pidana ekonomi seperti korupsi, narkoba,

serta kejahatan-kejahatan keuangan lainnya yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir dengan penguatan peraturan perundang-undangan, pengawasan, koordinasi, serta penguatan profesionalisme dan integritas seluruh APH. (Heriani, n.d.)

Indonesia juga memahami bahwa sumber pendanaan teroris yang dinilai cukup riskan dewasa ini ialah melalui cara-cara yang legal dan halus, utamanya dengan penggalangan dana dari *terrorist financier/fundraiser*, melalui non-profit organization (NPO), bahkan melalui ormas-ormas. Daftar hitam FATF menunjukkan bahwa lebih dari 30 Negara dari 59 Negara yang telah diuji oleh FATF menyatakan bahwa kelompok teroris berbasis internasional merupakan suatu ancaman yang paling tinggi terhadap suatu Negara. Lebih lanjut, sebanyak 33,3 persen atau sekitar 20 Negara lainnya menyatakan bahwa kelompok terorisme dalam ranah domestik atau para aktivis pejuang teroris asing serta penyalahgunaan *non-profit organization* (NPO) dan organisasi masyarakat (ormas) juga menjadi ancaman yang serius dalam suatu Negara. Dengan adanya peningkatan risiko domestik yang sedemikian, pemerintah Indonesia dalam hal ini bersama dengan seluruh pemangku kepentingan terkait yang tersebut turut memberikan respon dengan melakukan pengkinian risiko sektoral kepada para organisasi kemasyarakatan (ormas) yang diduga disalahgunakan sebagai media pendanaan terorisme. Hal ini juga kemudian menjadi bagian dari tindakan evaluasi risiko secara komprehensif terhadap ancaman, tingkat kerentanan, serta dampaknya pada oraganisasi masyarakat yang digunakan sebagai sarana pendanaan terorisme. Langkah mitigasi yang demikian ialah kemudian berkesesuaian dengan tindak lanjut aksi strategi nasional (stranas) anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU PPT) tahun 2022, serta sesuai dengan standar internasional dimana berbasis dari 1 rekomendasi FATF. Rekomendasi itu ialah berisi bahwa suatu Negara itu seharusnya memahami risiko dalam lingkup nasional maupun sektoral dengan waktu yang tepat serta melakukan penerapan pendekatan berbasis risiko dan 8 rekomendasi lainnya. Berangkat dari langkah-langkah tersebut, data interpretasinya diharapkan dapat menjadi landasan untuk mendeteksi, mencegah, serta mendisrupsi penyalahgunaan NPO dan ormas yang dalam hal ini ditujukan sebagai sarana pendanaan teroris. Penilaian sektoral ini lantas melibatkan data kualitatif dan kuantitatif selama periode 2019 sampai dengan kuartal I 2022. Data-data tersebut dikutip dari berbagai sumber yang didapat dari seluruh pihak-pihak pemangku kepentingan terkait. Data dan informasi yang dipakai meliputi jumlah entitas NPO atau organisasi masyarakat beserta deretan afiliasinya, temuan PPATK, penyidikan, penuntutan, serta putusan pengadilan, dan lain-lain. (Keuangan (PPATK), n.d.-a)

Karenanya, Indonesia lantas menggunakan pendekatan penilaian risiko guna menilai aspek-aspek yang memiliki indikasi dengan risiko pendanaan teroris. Hasil dari dilakukannya pengkinian penilaian risiko terhadap NPO/Ormas diduga sebagai sarana pendanaan teroris ialah :

No.	Risiko tinggi TPPT	Risiko Menengah TPPT	Risiko Kecenderungan Tinggi TPPT	Risiko Tinggi Ancaman	Risiko Tinggi Penyalahgunaan
1.	Legalitas NPO/Ormas berbentuk badan hukum, terkhusus lagi berbentuk Yayasan	Kegiatan NPO/Ormas berupa kesejahteraan sosial	NPO/Ormas yang tidak berbentuk badan hukum dan juga yang tidak terdaftar	NPO/Ormas yang berinteraksi dengan kawasan Asia Barat dan Asia Tenggara	Ancaman baru (<i>Emerging Threat</i>) dimana terjadi dalam badan hukum yang memiliki orientasi usaha dengan bertujuan pada profit atau keuntungan sembari melakukan penggalangan dana seperti NPO/Ormas dimana berisiko melakukan TPPU, TPPT, penipuan, serta penggelapan dan penghindaran pajak
2.	Kegiatan NPO/Ormas dimana berupa tujuan sosial kemanusiaan, amal, dan keagamaan				
3.	NPO/Ormas yang dibentuk oleh pelaku teroris atau sebagai pendanaan teroris sebagai samaran/kedok (<i>sham</i>)				
4.	Peran Ketua dan Bendahara dalam kepengurusan NPO/Ormas				
5.	Metode pengumpulan/pe				

	nggalangan dana oleh NPO/Ormas melalui modus online dan offline				
6.	Perpindahan dana oleh NPO/Ormas melalui modus penggunaan dana dan melalui bank				
7.	Penggunaan dana NPO/Ormas dengan modus untuk biaya pembangunan jaringan kelompok teroris, serta biaya perjalanan termasuk pembiayaan terhadap foreign terrorist fighter (FTF)				
8.	Penggunaan oleh NPO/Ormas terhadap produk/jasa/layanan dalam negeri berbentuk transfer dana dan tabungan				
9.	Wilayah Operasional NPO/Ormas yang berlokasi di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta				

Tabel 1 : Hasil pengkinian pendekatan risiko PPAK terhadap NPO/Ormas disalahgunakan sebagai pendanaan terorisme tahun 2022.

Penjelasan diatas sesungguhnya telah menunjukkan bahwa Indonesia memiliki keseriusan dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan keuangan termasuk salah satunya ialah TPPT. Kendati demikian, hingga saat ini Indonesia masih tetap dinilai belum memenuhi standar keanggotaan FATF. Ini disebabkan karena Indonesia belum sepenuhnya memenuhi keseluruhan pedoman terkait sistem pembekuan seketika (*Freezing without Delay*) untuk penanganan pendanaan terorisme. Prosedur tersebut disinyalir akan tertuang dalam peraturan bersama yang kini dibahas secara intensif oleh Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), serta staff yang bersangkutan. Selain daripada itu, prinsip ini sesungguhnya telah disesuaikan dalam hukum nasional yakni pada Undang-undang No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme khususnya pada pasal 22 dimana dikatakan bahwa "*Pemblokiran dilakukan terhadap dana yang secara langsung atau tidak langsung atau yang diketahui atau patut diduga digunakan atau akan digunakan, baik seluruh maupun sebagian, untuk tindak pidana terorisme.*" Dalam pasal tersebut masih terlihat bahwa mekanisme pembekuan aset masih belum secara serta merta dilakukan. Serta hal lain yang masih belum sesuai ialah mekanisme pemblokiran yang dilakukan paling lama dalam waktu 30 hari. Pasal lainnya yang tidak berkesesuaian ialah terletak pada pasal 25 UU No. 9 Tahun 2013 dimana dalam pasal tersebut diperbolehkan adanya keberatan pemblokiran, sedangkan dalam proses mekanisme *freezing without delay* tidak dikenal adanya mekanisme keberatan pemblokiran dan juga jangka waktu untuk pertimbangan. Mekanisme pembekuan seketika ini sesungguhnya mengharapkan dilakukannya tindakan langsung dan seketika sesuai mekanisme yang ada jika suatu aliran dana diduga kuat sebagai jalur pendanaan terorisme. Sedangkan dalam pasal-pasal tersebut dimungkinkan adanya pemberian keringanan seakan memberikan ruang untuk dilakukannya pertimbangan. (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme*, n.d.) Adanya ketidaksesuaian mekanisme ini tentu sesungguhnya didasari karena perbedaan hukum yang dianut. Meskipun demikian, perbedaan sistem hukum yang dianut ini tetap dimungkinkan untuk dikaji kembali. Terkait dengan rekomendasi yang ada, pertama-tama dapat dilihat terlebih dahulu dari aspek yang menjadi tujuan suatu hukum itu dibuat.

Dalam dunia hukum, menjadi hal yang umum untuk mengenal 3 aspek yang cenderung dijadikan sebagai standar keharusan dari tujuan dibuatnya suatu hukum. Ketiga aspek itu ialah aspek keadilan hukum, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum. Aspek-aspek ini dianggap sebagai suatu hal yang hakiki harus termuat dalam suatu produk hukum yang akan berlaku di masyarakat. Sehingga sederhananya, hukum sejatinya harus menciptakan suatu keadilan, harus memiliki kepastian, dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. (Pratiwi et al., 2022) Aspek keadilan hukum menurut Aristoteles adalah hukum yang menjamin keadilan terhadap masyarakatnya. Keadilan dinilai sebagai salah satu syarat bagi masyarakat untuk menggapai kebahagiaan. Dalam suatu Negara itu sesungguhnya manusia bukan yang sebenarnya memegang kendali atas

“perintah”, melainkan ialah pikiran yang adil. Karenanya penguasa sebenarnya hanya sebagai pemegang hukum dan keseimbangan. (admin, 2021) Pada aspek kepastian hukum, dalam hal ini dapat merujuk pada pendapat dari Gustav Radbruch. Ia berpendapat bahwa asas kepastian hukum termasuk ke dalam nilai dasar suatu hukum. Prinsip ini mengharuskan hukum untuk dibuat tertulis agar pasti. Hal ini menjadi penting agar terciptanya jaminan terhadap kejelasan suatu hukum dalam suatu Negara. Suatu hukum harus berbentuk konkret dan jauh dari keabstrakan yang bermuara pada ketidakpastian. (Julyano & Sulistyawan, 2019) Kepastian hukum diharuskan tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir). Pemikiran umum mengatakan bahwa kepastian hukum merupakan kondisi dimana subjek hukum terikat oleh garis lurus yang telah ditetapkan oleh aturan hukum. Di lain sisi, dalam aspek kemanfaatan hukum, penegakan hukum harus memiliki tujuan yang berdasarkan pada manfaat tertentu, atau mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang dinilai bermanfaat. Salah seorang tokoh aliran utilitas yakni Jeremy Bentham mendefinisikan kemanfaatan sebagai sifat yang cenderung menghasilkan kebahagiaan, kebaikan, atau untuk pencegahan terhadap terjadinya kerusakan, atau kejahatan, serta ketidakbahagiaan terhadap pihak lain. Aliran utilitas memiliki pandangan bahwa pada prinsipnya hukum bertujuan hanya untuk menciptakan kemanfaatan atau kebahagiaan bagi masyarakat.

Dalam permasalahan penyesuaian hukum nasional Indonesia terhadap standar yang dikeluarkan oleh FATF, masalah utama yang menjadi penghalang ialah perbedaan hukum yang dianut, dimana kemudian hal ini menimbulkan suatu keterkaitan dengan upaya untuk menjamin kepastian hukum yang ada di Indonesia. Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, kepastian hukum sejatinya mengikat segala kondisi dalam suatu Negara pada garis lurus yang sudah ditetapkan oleh aturan hukum Negara tersebut. Ini menyebabkan mekanisme FATF yang dinilai berbenturan dengan asas praduga tak bersalah kemudian menjadikan Indonesia tidak bisa serta merta menerapkan prinsip yang direkomendasikan. Sehingga, sesungguhnya tindakan dari pemerintah Indonesia sudah tepat dalam hal menjaga kepastian hukum yang dianut oleh Indonesia. Kendati demikian, yang menjadi masalah ialah masyarakat global tetap menilai bahwa mekanisme *Freezing without Delay* sesungguhnya dapat memberikan manfaat dalam penanganan kejahatan keuangan termasuk dalam pemberantasan pendanaan terorisme. Mekanisme ini dianggap sebagai hal yang krusial dalam memerangi TPPT dewasa ini. Jika dilihat jauh kebelakang, upaya Indonesia dalam memenuhi rezim APU PPT terutama dalam hal penyesuaian dengan standar Internasional sudah melewati proses yang cukup panjang. Pembaruan demi pembaruan untuk menutup kekurangan-kekurangan hukum yang ada sudah berkali-kali dilakukan. Seperti dikatakan oleh Kemenkeu Republik Indonesia, menjadi keanggotaan penuh FATF merupakan suatu proses yang tidak mudah. Hal ini juga tentu terkait pada penyesuaian rekomendasi yang ada. Dari sejumlah upaya-upaya yang telah dilakukan, Indonesia masih dianggap sangat kurang dalam pemenuhan standar Internasional terkait penanganan TPPT ini. Karenanya dapat disimpulkan bahwa mekanisme *freezing without delay* yang terdapat pada poin 3 dalam

9 rekomendasi khusus FATF harus disesuaikan pada hukum nasional masing-masing Negara. Selain itu, dilihat dari data hasil pengkinian penilaian risiko menunjukkan banyaknya keadaan NPO/Ormas yang berisiko tinggi TPPT. Mekanisme pembekuan aset secara serta merta yang direkomendasikan oleh FATF disinyalir dapat menjadi tindakan yang paling tepat untuk mempercepat progress penanganan pemberantasan TPPT. Cara tersebut dapat menjadi counter terhadap aliran-aliran dana yang diduga digunakan sebagai pendanaan terorisme. Atas dasar urgensi dan tekanan dari banyaknya kejahatan keuangan global termasuk salah satunya pendanaan terorisme, diharapkan Negara-negara dapat melakukan tindakan yang cepat dan sigap untuk segera memutus aliran-aliran dana terorisme yang ada. Inilah aspek kemanfaatan dari mekanisme yang telah direkomendasikan oleh standar Internasional yang ada saat ini. Benturan antara kedua aspek ini tentu menimbulkan dilema dalam pembentukan hukum nasional Indonesia.

Secara teoritis, ketiga aspek dalam teori Radbruch diharapkan untuk saling sejalan dan terkandung secara sempurna dalam suatu hukum. Namun, tetap tidak dapat dipungkiri bahwa ketiga-tiga aspek tersebut dapat berisi tuntutan yang berlainan dimana menyebabkan satu dengan yang lainnya berpotensi untuk bertentangan. Termasuk juga antara aspek kepastian dan kemanfaatan, keduanya cenderung diharapkan untuk dapat saling sejalan satu dengan yang lainnya. Kendati demikian, memang terdapat suatu kondisi-kondisi tertentu dimana keduanya kemudian menjadi tidak seimbang. Inilah masalah yang kadang tidak ada ujung penyelesaiannya. Menurut Radbruch, jika terjadi ketegangan antara nilai-nilai dasar tersebut, maka baiknya digunakan suatu dasar atau asas prioritas terhadap ketiga aspek ini. Umumnya, prioritas pertama selalu jatuh pada nilai keadilan, yang kedua ialah nilai kemanfaatan dan yang terakhir ialah pada kepastian hukum. Ini menunjukkan bahwa Radbruch menempatkan nilai keadilan lebih utama daripada kedua nilai lainnya, dan menempatkan nilai kepastian hukum lebih bisa dikesampingkan dari nilai kemanfaatan hukum. (*Menelaah Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum – TBNews Polda Kepri*, n.d.) Pendapat lainnya dari Achmad Ali menyatakan setuju dengan asas prioritas namun tidak dengan menetapkan urutan prioritas sebagaimana dikemukakan oleh Radbruch. Ia berpendapat bahwa akan lebih realistis jika menerapkan asas prioritas yang kasuistis. Maksudnya ialah, apabila terjadi benturan antar-aspek tersebut, ketiga nilai dasar hukum harus diprioritaskan sesuai dengan kasus yang dihadapi. Dengan merujuk pada kedua pendapat diatas, maka penulis menyimpulkan bahwasanya jika dilema penyusunan aturan hukum nasional dengan standar FATF hanya berkuat pada masalah kepastian dan kemanfaatannya, maka jelas terlihat harus bagaimana hukum nasional itu bersandar. Jika merujuk pada pendapat yang dikemukakan Radbruch, kemanfaatan dari mekanisme pembekuan seketika itu harus lebih dilihat, terutama dengan kondisi kejahatan keuangan di Internasional yang saat ini semakin canggih. Begitu pula jika bersandar pada pendapat Achmad Ali, dengan memprioritaskan nilai dasar sesuai dengan kasus atau keadaan yang dihadapi, maka lagi-lagi mekanisme yang direkomendasikan FATF harusnya segera dipatuhi demi urgensi masyarakat global saat ini. Dengan kata lain, pada intinya ialah ada baiknya dalam

permasalahan ini Indonesia lebih memandang kemanfaatan dan urgensi dari mekanisme *Freezing without Delay*. Sehingga, seharusnya prinsip ini segera disesuaikan dalam hukum nasional.

IV. KESIMPULAN

Dilema mengenai penerapan *freezing without delay* di Indonesia hingga saat ini masih belum menemui titik temu. Bahkan hingga saat ini, Indonesia belum memiliki hukum nasional yang mengaturnya secara serta-merta. Ini disebabkan karena mekanisme tersebut dinilai bertentangan dengan norma atau asas yang dianut oleh Indonesia. Dalam pertimbangannya, pemerintah hendak mengedepankan aspek kepastian hukum nasional, sedang FATF merekomendasikan prinsip tersebut guna memberi kemanfaatan atas situasi kejahatan keuangan dewasa ini yang semakin tak terkendali. Oleh karena adanya benturan antar-kedua aspek tersebut, terjadi dilema untuk menyesuaikan standar Internasional tersebut. Secara teoritis kedua aspek diharapkan untuk saling sejalan. Namun, tetap tidak dapat dipungkiri bahwa aspek-aspek tersebut berpotensi untuk bertentangan. Akan terdapat suatu kondisi-kondisi tertentu dimana keduanya kemudian menjadi tidak seimbang. Inilah masalah yang kadang tidak ada ujung penyelesaiannya.

Merujuk pada pendapat Radbruch dan Achmad Ali, sesungguhnya jelas terlihat harus bagaimana hukum nasional itu disesuaikan. Kemanfaatan dari mekanisme pembekuan seketika (*freezing without delay*) itu harus lebih dilihat, terutama dengan kondisi kejahatan keuangan di Internasional yang saat ini semakin tidak karuan. Begitu pula jika bersandar pada kasus atau keadaan yang dihadapi sekarang, maka sebaiknya mekanisme yang direkomendasikan FATF harusnya segera dipatuhi demi urgensi masyarakat global saat ini. Pada pokoknya ialah ada baiknya dalam permasalahan ini Indonesia lebih memandang kemanfaatan dan urgensi dari mekanisme *freezing without delay*. Sehingga, seharusnya prinsip ini segera disesuaikan dalam hukum nasional Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- admin. (2021, August 5). ANALISA KONSEP ATURAN KEADILAN, KEPASTIAN, DAN KEMANFAATAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERTAMBAHAN DI INDONESIA. *Program Studi Magister Ilmu Hukum Terbaik Di Sumut*. <http://mh.uma.ac.id/analisa-konsep-aturan-keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan-dalam-penegakan-hukum-tindak-pidana-pertambahan-di-indonesia/>
- Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme*. (n.d.). Retrieved March 29, 2023, from <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/anti-pencucian-uang-dan-pencegahan-pendanaan-terrorisme/default.aspx>

- Heriani, F. N. (n.d.). *Komite TPPU Tetapkan 5 Strategi Rencana Aksi Stranas TPPU-TPPT Periode 2020-2024*. hukumonline.com. Retrieved March 18, 2023, from <https://www.hukumonline.com/berita/a/komite-tppu-tetapkan-5-strategi-rencana-aksi-stranas-tppu-tppt-periode-2020-2024-lt60956c292b7d1>
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). PEMAHAMAN TERHADAP ASAS KEPASTIAN HUKUM MELALUI KONSTRUKSI PENALARAN POSITIVISME HUKUM. *CREPIDO*, 1(1), 13–22. <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>
- Keuangan (PPATK), H. M. P. P. dan A. T. (n.d.-a). *Pengkinian Penilaian Risiko Organisasi Kemasyarakatan Disalahgunakan Sebagai Sarana Pendanaan Terorisme Tahun 2022*. Retrieved March 23, 2023, from <http://www.ppatk.go.id/publikasi/read/166/pengkinian-penilaian-risiko-organisasi-kemasyarakatan-disalahgunakan-sebagai-sarana-pendanaan-terorisme-tahun-2022.html>
- Keuangan (PPATK), H. M. P. P. dan A. T. (n.d.-b). *POLA KEJAHATAN DALAM PENDANAAN TERORISME*. Retrieved March 16, 2023, from http://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/952/pola-kejahatan-dalam-pendanaan-terorisme-.html
- Keuangan (PPATK), H. M. P. P. dan A. T. (n.d.-c). *Uji Kepatuhan APUPPT Indonesia oleh FATF*. Retrieved March 29, 2023, from http://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/1201/uji-kepatuhan-apuppt-indonesia-oleh-fatf.html
- Menelaah Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum – TBNews Polda Kepri*. (n.d.). Retrieved March 29, 2023, from <https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2020/02/06/menelaah-keadilan-kemanfaatan-dan-kepastian-hukum/>
- Pelaksanaan MER terhadap Indonesia tahun 2019-2020*. (n.d.). Retrieved March 29, 2023, from <https://ojk.go.id/apu-ppt/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Pelaksanaan-MER-terhadap-Indonesia-tahun-2019-2020.aspx>
- Pelaksanaan On-Site Visit Mutual Evaluation Review (MER) Dalam Rangka Keanggotaan Penuh Indonesia Pada Financial Action Task Force (FATF)*. (n.d.). Retrieved March 20, 2023, from <https://ojk.go.id/apu-ppt/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/onsite-visit-mer-fatf.aspx>
- Pratiwi, E., Negoro, T., & Haykal, H. (2022). Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum? *Jurnal Konstitusi*, 19(2), 268. <https://doi.org/10.31078/jk1922>

Puspapertiwi, S. (2016). Rasionalitas Indonesia dalam Pengimplementasian “40+9 Rekomendasi” FATEF. *Jurnal Hubungan Internasional*, 5(1), 100–112. <https://doi.org/10.18196/hi.2016.0089.100-112>

Putri, Y. A. R. (n.d.). *PERAN REKOMENDASI FINANCIAL ACTION TASK FORCE (FATF) DALAM PENANGANAN PENDANAAN TERORISME DI INDONESIA*.

Rezim APU PPT Nasional. (n.d.). Retrieved March 16, 2023, from <https://www.ojk.go.id/apu-ppt/id/tentang/Pages/Rezim-APU-PPT-Nasional.aspx>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. (n.d.).

Waluyo, E. (2009). UPAYA MEMERANGI TINDAKAN PENCUCIAN UANG (MONEY LAUNDRING) DI INDONESIA. *Jurnal Dinamika Hukum*, 9(3). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2009.9.3.235>